

**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS
PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS PSIKOTROPIKA
BERDASARKAN STUDI PUTUSAN
(Nomor 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/20221215173322)**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

NAUFAL PURWA YUDITA

NIM : 18103040069

PEMBIMBING:

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum.

NIP: 19680202199303 1003

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba, khususnya jenis psikotropika, merupakan aspek krusial dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Adapun pokok masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor.18/Pid.Sus/ 2020/Wat/20221215173322.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap obyek yang akan diteliti yaitu peredaran psikotropika di Kulonprogo. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika di Kulonprogo Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika di Kulonprogo Yogyakarta walaupun sudah menggunakan UU No, 5 Tahun 1997 yang sudah memiliki aturan-aturan mengenai batasan pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, akan tetapi para penegak hukum, Polisi dan Jaksa. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Psikotropika pada Putusan Nomor.18/Pid.Sus/ 2020/Wat yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri,

Kata Kunci, penyalahgunaan narkoba, psikotropika, pertimbangan hakim, keadilan

ABSTRACT

The circulation of narcotics that occurs in Indonesia is very contrary to the goals of Indonesia's development to realize complete Indonesian people and a whole Indonesian society that is just, prosperous and prosperous, orderly and peaceful based on Pancasila and the 1945 Constitution. Judges' considerations in deciding drug abuse cases, in particular types of psychotropics, are a crucial aspect of the criminal justice system in Indonesia. The main problem in this research is analyzing the considerations of the panel of judges in handing down a decision in the case of Decision Number.18/Pid.Sus/2020/Wat/20221215173322.

This research is a field study, conducted intensively, in detail, and deeply on the object of study, which is the circulation of psychotropic substances in Kulonprogo. The approach in this research uses a juridical-empirical approach. The study is descriptive-analytical, which describes and analyzes the implementation of criminal offenses related to psychotropic drug abuse in Kulonprogo, Yogyakarta. The data collection methods used include observation, interviews, literature review, and documentation.

The results of the study indicate that even though the Narcotics Law No. 5 of 1997, which has regulations on the punishment limits for psychotropic drug offenders, is in place, law enforcement officers, such as the police and prosecutors, still face challenges. The considerations of the panel of judges in issuing decisions in psychotropic drug abuse cases, such as in Decision Number 18/Pid.Sus/2020/Wat, take into account elements such as an individual possessing, storing, controlling, or providing narcotics of Group I for personal use without authorization or against the law.

Keywords: Drug abus, Psychotropic substances, Judicial consideration or Judge's, Justice

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BEBAS PLAGIARIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naufal Purwa Yudita
NIM : 18103040069
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Februari 2024



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Naufal Purwa Yudita
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Naufal Purwa Yudita
NIM : 18103040069
Judul :**PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS PSIKOTROPIKA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN (Nomor 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/20221215173322)**

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 09 Februari 2024

Pembimbing


Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S. H., M. Hum.
NIP: 19680202199303 1003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1287/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM PADA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOBA JENIS PSIKOTROPIKA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN (NOMOR 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/2022121517332)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NAUFAL PURWA YUDITA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040069
Telah diujikan pada : Rabu, 13 November 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 6757bd800943c



Pengaji I

Dr. Lindra Damela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67579a681ed2f



Pengaji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 674d0c6cd3914



Yogyakarta, 13 November 2024

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6757bdc273022

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ

Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ

sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.

I'am a dreamer by default, and I' am a thingker by design

(Secara default saya adalah seorang pemimpi, dan saya adalah seorang yang berfikir)

Jalanmu akan sepanjang niatmu,melambat bukanlah hal yang tabu
bersandarlah hibahkan bebanmu



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Untuk diri saya sendiri yang selalu kuat,ikhlas,dan sabar dalam menghadapi berbagai hal dalam hidup.Untuk diri saya sendiri yang tak pernah menyerah.Dan untuk diri saya sendiri yang telah berjuang sampai akhir.

Kedua orang tua tercinta yang tak kenal lelah dalam mendidik, membesarkan serta selalu mendoakan sehingga saya mampu untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Adikku tersayang yang menjadi penyemangatku.

Tunangan saya yang telah membantu doa dan semangat sehingga saya bisa berjuang sejauh ini

Almamaterku Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga



KATA PENGANTAR

سُبْنَاهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْلَّائِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيَّنَ
سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى إِلَهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ، آمَّا بَعْدُ

“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Rahmat dan keselamatan semoga tercurah kepada Nabi dan Rasul termulia yakni baginda Muhammad SAW, dan kepada keluarga dan para sahabatnya semua”

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari memperoleh banyak dukungan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sekaligus
3. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Syaifullahil Maslul, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk serta arahan dengan sabar membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing

- Akademik saya yang telah sabar memberikan arahan dan bimbingan, serta motivasi dan inspirasinya untuk dapat menyelesaikan dan memecahkan masalah dalam bidang akademik
6. Bapak Jeni Nugraha Djulis, S.H., M.Hum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Wates yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Negeri Wates.
 7. Seluruh Dosen yang mengajar penyusun dalam berbagai mata kuliah sehingga penyusun dapat mempunyai ilmu pengetahuan yang nantinya dapat diamalkan dan disampaikan kepada masyarakat.
 8. Teristimewa untuk Orang Tua tercinta Bapak Wahyu Basuki, S.E dan Ibu Purwanti yang selalu memberikan semangat, dorongan, cinta dan kasih sayang serta doa yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 9. Teristimewa untuk Tutut Fauziah, S.KM sebagai teman hidup saya yang telah menemani setiap langkah saya dan tidak pernah lelah untuk terus memberi support doa dan dukungan demi kelancaran skripsi ini.
 10. Teman seperjuangan satu angkatan dan sahabat-sahabat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Fahrel Santoso, Achmad Arya, Azmi Mubarok, Muhammad Rizky Ekananda, Syaroful Anam, Alwi Assagaf, Praja Lutfan Aji, Akbar Taufiq Alfaris, Akbar Rizky, Rozin Rabbani, Citra Mulyaningrum dan lain lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, dukungan, doa dan semangat yang tiada henti kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
 11. Serta teman-teman KKN 111 Gedangsari, Tanjung diantaranya adalah Karebeth, Zuhdi Latif, Kholis Ihsanul Azzam, Egatifanur

Bagaskara, Denata Bregita, Khofifah, Hanan Amina Fauzia yang telah bersama sama selama 45 hari mengabdi di Dusun Tanjung dan saling support layaknya saudara.

12. Serta Mas Pamungkas, Mas Jimy Multhazam, MORFEM, The Adams Band, Perunggu, yang telah menemani hari hari penulis dengan karya karya musiknya sehingga penulis bisa semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik, saran serta masukan untuk dapat melakukan perbaikan pada penulisan skripsi ini. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan kepada seluruh yang membutuhkan. Aamiin Ya Robbal'alamiiin.

Yogyakarta, 23 Januari 2024
Penyusun


Naufal Purwa Yudita
NIM: 18103040069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARIS.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBERAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metodologi Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	19
BAB II TINJAUAN LITERATUR.....	21
A. Pertimbangan dan Pertanggungjawaban Hakim	21
1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim	21
2. Hakim dan Kedudukan Dalam Peradilan	25
B. Narkoba dan Tindak Pidana Psikotropika	36
1. Pengertian Narkoba	36

2. Pengertian Psikotropika	37
3. Pengelolaan Psikotropika	39
4. Dampak Psikotropika	46
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI.....	50
A. Kronologi Kasus.....	50
B. Pertimbangan Hakim	53
C. Putusan Hakim	54
BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....	56
A. Penerapan Pemidanaan Terhadap Perilaku Tindak Pidana Psikotropika	56
B. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Putusan Nomor.18/Pid.Sus/2020/Wat/ 20221215173322	67
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	I

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia sekarang ini sudah sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan beberapa hal antara lain karena Indonesia yang terletak pada posisi diantara dua benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, dan transportasi yang sangat maju dan pergeseran nilai materialistik dengan dinamika sasaran opini peredaran gelap¹.

Berdasarkan hasil survei nasional Penyalahgunaan Narkoba di 13 Provinsi oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi BNN (2017), prevalensi Penyalahguna Narkoba berdasarkan kelompok usia 10-59 tahun berjumlah 3.376.115 orang; 59 persen adalah pekerja, kemudian 24 persen pelajar dan 17 persen populasi umum, yang terdiri dari 72 persen laki-laki dan 28 persen perempuan. Data korban Napza juga sering di tayangkan di televisi sebagai iklan layanan masyarakat dengan harapan masyarakat terutama para orang tua waspada dengan penyalahgunaan Napza.

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa mendatang. Penegakan hukum terhadap

¹ Gunawan Antiprawiro, “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika,” *Sociae Polites* 15, no. 2 (2017): 139–160.

tindak pidana narkotika, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim. Dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkotika, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkotika tersebut.²

Peredaran narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan dengan tujuan pembangunan Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, dan sejahtera tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan manusia indonesia yang sejahtera perlu perlu peningkatan secara terus menerus usaha-usaha dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ruang lingkup pengaturan di bidang psikotropika dalam undang-undang ini adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan³. Obat ini merupakan obat yang digunakan untuk masalah gangguan

² Achmar Herullah, "Jurnal Skripsi" 1 (2016)

³ Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika," Icassp 21, no. 3 (1997): 295–316

kejiawaan/ mental yang biasanya disebut dengan obat penenang dan antidepresan. Penggunaan obat ini dapat menyebabkan halusinasi, depresi, stimulasi (tidak mengantuk, tidak lapar), dan gangguan fungsi motorik/ otot (kepala bergerak baik turun). Psikotropika termasuk dalam Obat Keras Tertentu (OKT) yang logonya sama dengan obat keras yaitu lingkaran berwarna merah dengan garis tepi berwarna hitam dan terdapat huruf K (warna hitam) berada di tengah lingkaran dan menyentuh pada garis tepi pada kemasannya sehingga untuk mendapatkannya harus dengan resep dokter.

Perbedaan Narkotika dan Psikotropika adalah pada ketentuan Pasal 153 Undang Uundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 Undang Uundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dapat diketahui bahwa Undang Uundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mencabut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, dan tidak mencabut Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika. Akan tetapi, Lampiran Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II telah dicabut, karena telah ditetapkan sebagai Narkotika Golongan I dalam Undang Uundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan bahwa psikotropika terbagi menjadi 4 golongan. Dengan berlakunya Undang Uundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika beserta Lampirannya masih berlaku,

kecuali Lampiran mengenai jenis Psikotropika Golongan I dan Golongan II.

Di Yogyakarta, narkotika telah dikenal oleh masyarakat ratusan tahun yang lalu. Masyarakat menyebut dengan istilah Candu atau istilah lain Madat, Apiun, Opium. Catatan mengenai keberadan dan penggunaan candu di Indonesia baru diketahui pada akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17 oleh J.C Boud dan candu mulai menyebar ke beberapa daerah di kepulauan Indonesia pada akhir tahun 1600. Daerah-daerah yang pertama kali didatangi para pedagang candu adalah daerah pelabuhan seperti Banten, Aceh, dan pelabuhan lada. Sementara itu, di daerah pedalaman yang banyak dijumpai perdagangan candu adalah daerah yang banyak dihuni oleh orang timur asing seperti Cina dan orang-orang kaya⁴.

Menurut data BNN tahun 2013, penyalahgunaan NAPZA di Yogyakarta mencapai 87.473 orang, yang didominasi oleh generasi muda, pelajar, dan mahasiswa. Angka penyalahgunaan NAPZA tersebut, terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, diprediksi angka ini akan menebus di atas 100.000 pada tahun 2015. Penyalahgunaan NAPZA yang cukup tinggi di Yogyakarta memiliki latar belakang sosial, dan ekonomi yang sangat bervariasi. Alasan penggunanya pun beragam, dari sekedar coba-coba sampai pada yang memang sengaja mencari pelampiasan dan pelarian dari himpitan persoalan. Kompleksitas penyalahgunaan NAPZA inilah yang membedakan persoalan NAPZA di Yogyakarta, dengan terjadi

⁴ Ibrahim, J. 2013. Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

NAPZA di Yogyakarta telah melibatkan semua kalangan dan segmen masyarakat.

NAPZA merupakan kependekan dari Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. NAPZA mengacu pada sekelompok yang mempunyai risiko atau berbahaya karena mengakibatkan kecanduan (adiksi). Karena NAPZA merupakan bahan/zat yang apabila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi susunan syaraf pusat/otak, sehingga menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial⁵.

Masalah Napza merupakan masalah nasional bahkan internasional yang berkembang sedemikian rupa seolah-olah tanpa terkendali. Hal ini menyebabkan banyak korban pepenyalahgunaan Napza yang menyebar diseluruh wilayah Indonesia, mulai dari wilayah perkotaan hingga pelosok pedesaan. Negara menyatakan keadaan darurat Napza dan menjadikan permasalahan penyalahgunaan Napza saat ini sebagai permasalahan prioritas nasional, yang perlu mendapat perhatian untuk ditanggulangi. Korbannya bukan hanya orang dewasa akan tetapi remaja bahkan anak-anak yang masih usia dini atau usia sekolah menjadi korban penyalahgunaan Napza, orang yang berpendidikan rendah sampai

⁵ Suradi. (2012). NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), Penyalahgunaan dan Penangannya: Pengantar Pekerjaan Sosial Koreksional. Jakarta; P3KS Press.

pada yang berpendidikan tinggi, mengkonsumsi secara individu maupun secara kelompok, tersembunyi maupun terang-terangan⁶.

Oleh karena itu, permasalahan penyalahgunaan NAPZA ini menghendaki perhatian yang besar dari Negara dan pemerintah, tidak semata-mata Pemerintah Pusat akan tetapi juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Karena, NAPZA sudah menjadi persoalan seluruh bangsa, terutama terkait dengan masa depan generasi muda. Kerugian yang ditimbulkan sudah tidak terhitung, seperti untuk biaya pengadaannya maupun pengobatan dan penanggulangannya. Hampir tidak ada wilayah yang bebas NAPZA, teutama kota-kota besar, tak terkecuali Yogyakarta⁷.

Dari latar belakang tersebut maka penyusun berniat untuk melakukan penelitian hukum yang difokuskan dan akan dibuat menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Pertimbangan Hakim Pada Kasus Penyalahgunaan Narkoba Jenis Psikotropika Pada Kasus Studi Putusan (Nomor 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/20221215173322).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Putusan Nomor.18/Pid.Sus/ 2020/Wat/20221215173322?

⁶ Ruaida Murni, “Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor,” Sosio Konsepsia 9, no. 1 (2019): 17–36.

⁷ Sugiyanto Sugiyanto, “Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” Sosio Informa 1, no. 3 (2015): 261–277.

2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dalam Putusan Nomor 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/20221215173322?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor.18/Pid.Sus/2020/Wat/ 20221215173322.
2. Mengetahui pertanggung jawaban pidana pada kasus penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika dalam Putusan Nomor 18/PID.SUS.2020.PN.WAT/20221215173322.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penulisan dan penelitian ini, adapun kegunaan yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya tindak pidana narkotika
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penegak hukum dalam praktik mengambil keputusan atau kebijakan dalam menangani masalah tindak pidana narkotika.

E. Telaah Pustaka

Dalam menyusun sebuah skripsi, studi pustaka sangatlah penting sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh untuk memastikan, Penyusun akan menampilkan beberapa karya yang berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penyusun.

Pertama skripsi yang disusun oleh Ahmad Ady Sabanudin Tahun 2021 yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Faktor-Faktor Penyebabnya di Kota Semarang*” . Karya ini diterbitkan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang tahun 2021. Penelitian tersebut berisi tentang tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam pasal 54 yang berbunyi “pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”. Dan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal yang timbul dari pelaku penyalahguna narkotika, faktor eksternal yang timbul dari lingkungan bergaul para pelaku penyalahguna narkotika, dan faktor yang disebabkan karena ketersediaan narkotika yang bisa didapatkan melalui peredaran gelap. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang narkoba. Perbedaannya pada penelitian ini yaitu penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis narkotika dan

faktor-faktor penyebabnya. Sedangkan perbedaannya penulis hanya membahas tentang penyalahgunaan psikotropika⁸

Kedua skripsi yang ditulis oleh Nurul Kurnia tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap penerapan Sanksi Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Study Kasus di PN Sindrap Tahun 2010-2014). Karya ini diterbitkan di program studi ilmu hukum fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar. Penelitian tersebut berisi tentang Pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pengguna narkotika tersebut agar tidak lagi mengulangi kesalahan setelah selasai menjalani hukuman hal ini sesuai yang diatur diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada pasal 54. Pada penelitian ini disebutkan bahwa adanya kepentingan lain pihak-pihak yang terkait yaitu oknum penegak hukum yang menangani kasus perkara penyalahgunaan narkotika entah itu kolusi ataupun nepotisme menjadi hambatan terbesar dalam memutus perkara yang seadil-adilnya bagi pelaku penyalahguna. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang dibahas oleh penyusun, yaitu mengetahui saksi pemidanaan dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan mengetahui faktor yang menghambat dalam penerapan sanksi pidana yang adil bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan skripsi penyusun ingin mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika, ingin

⁸ Sabanudin Ahmad Ady, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Kota Semarang,” 2021.

mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika⁹.

Ketiga penelitian yang ditulis oleh Rizqi Fauzie, Chepi Ali Firman Z tahun 2021 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Oknum Polri Dikaitkan dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI dan Dihubungkan dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (2021). Skripsi ini membahas tentang proses penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melakukan penyalahgunaan narkotika, dan bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota kepolisian yang menggunakan narkotika. Hasil penelitiannya yaitu anggota polisi yang melakukan tindak pidana dilakukan proses sebagaimana warga Negara spil lainnya sesuai yang tertera dalam KUHP yang berlaku di Indonesia. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang dibahas oleh penyusun yaitu ingin mengetahui tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh oknum polri, sedangkan skripsi penyusun membahas Pertimbangan Hakim pada kasus penyalahgunaan Narkoba jenis Psikotropika ingin mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika¹⁰.

Keempat penelitian yang ditulis oleh Sumardin, Osgar S Matompu, Ida Lestiwati yang berjudul “Tinjauan Yuridis

⁹ Nurul Kurnia, “PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Study Kasus Di PN Sidrap Tahun 2010-2014)” (2016).

¹⁰ Chepi Ali Firman Z, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri Dikaitkan Dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” no. 14 (2011): 709–713.

Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati”. Penelitian ini Bertujuan Untuk mengetahui pengaturan tentang penyalahgunaan narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terpidana mati yang melakukan tindak pidana narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan disidang kembali untuk mengantisipasi apabila terpidana mati melakukan pengajuan permohonan grasi dan permohonan grasinya diterima oleh Presiden sehingga pidananya dirubah dari pidana mati menjadi pidana penjara selama kurun waktu tertentu. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang dibahas oleh penyusun yaitu ingin mengetahui narapidana yang telah divonis hukuman mati serta status terpidana tersebut sebelum menerima eksekusi. Sedangkan skripsi penyusun ingin mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika, dan membahas tinjauan yuridis ingin mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap pidana dalam tindak pidana narkotika¹¹.

Kelima skripsi yang ditulis oleh Rifkiaty Rara Kamase tahun 2016 yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”. Penelitian ini dilaksanakan di kota Makassar, yakni di Pengadilan Negeri Makassar dengan menggunakan metode data primer dan

¹¹ Osgar S Matompo and Ida Lestiwati, “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati” (n.d.): 1798–1812.

sekunder. Data (wawancara) langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dasar penerapanhukum pidana materiil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba serta untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara No. 637/Pid.B/2015/PN.Mks. Perbedaan skripsi diatas dengan skripsi yang di bahas adalah tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba sedangkan skripsi peneliti membahas tentang Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan psikotropika di wilayah hukum Kulon Progo¹².

F. Kerangka Teoritik

a. Teori Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang. Sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut.

1. Pelaku

Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai:

- a. Yang melakukan
- b. Yang menyuruh melakukan
- c. Yang turut melakukan
- d. Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan
- e. Yang membantu melakukan

¹² Rifkiaty Rara Kamase, “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan i Bagi Diri Sendiri” (2016).

Penyertaan diatur didalam pasal 55, 56 dan 57 KUHP.

Dalam pasal 55 KUHP bahwa klasifikasi pelaku adalah :

1. Mereka yang melakukan : Yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan melereka yang menganjurkan.
2. Mereka yang menyuruh melakukan: Yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana.
3. Mereka yang turut serta Yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain:
 - a. Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana.

- b. Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukann diancam dengan pidana yang sama.
- 4. Mereka yang menggerakkan/ menganjurkan/ membujuk:
Yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu¹³.

Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana:

- a. Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana.
- b. Menggerakkan dengan upaya-upaya yang ada dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP: pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c. Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d. Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e. Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Klasifikasi menurut pasal 56 dan 57 KUHP yaitu membantu melakukan yaitu dengan adanya pembantuan akan terlibat

¹³ Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI, "Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum" 5, no. 1 (1981): 1–133

lebih dari satu orang didalam suatu tindak pidana. Ada orang yang melakukan yaitu pelaku tindak pidana dan ada orang lain yang membantu terlaksananya tindak pidana itu.

b. Teori Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui kekuasaan kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolok ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Dengan teori pertimbangan hakim menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai yakni Teori Ratio Decindendi. Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi terdakwa.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan ilmiah dengan cara melakukan penguraian masalah, melakukan analisa, menarik suatu kesimpulan, dan mencari solusi dari masalah tersebut¹⁴. Dalam rangka penelitian ini, maka metode penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus mengkaji perkara Putusan Nomor.18/Pid.Sus/2020/Wat/20221215173322 guna mengetahui perkembangan putusan hakim serta alasan-alasan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian hukum normatif

¹⁴ Suryana, Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010), hlm. 18.

adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2012:57). Jenis penelitian seperti ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan sebagai; *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials* (Johnny Ibrahim, 2012:46).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dipakai penulis yaitu penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis semua fakta yang ada di lapangan dan mengaitkan semua gejala dan fakta dengan permasalahan dalam penelitian dan disesuaikan mengikuti keadaan di lapangan.¹⁵ Dalam hal ini adalah meneliti, memahami atau menganalisis data yang diperoleh dari lapangan.

3. Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data primer, data sekunder dan data tersier, meliputi :

- a. Data primer, diperoleh dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan atau interview kepada responden selaku pihak yang memberikan jawaban secara langsung sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Observasi tersebut

¹⁵ Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 105.

akan dilaksanakan di lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wates. Kemudian untuk memperkuat data, penulis juga akan melakukan wawancara terhadap pihak yang paham dengan topik yang diteliti yaitu kepolisian atau pihak psikiater (dokter, apoteker).

- b. Data sekunder, merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut diperoleh dari berbagai macam sumber berupa penelitian penelitian sebelumnya atau juga dari buku-buku, jurnal, skripsi, artikel, dan perundangan, Data sekunder dalam penelitian skripsi ini yaitu Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

4. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan kasus. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. (Johnny Ibrahim, 2012:321). Penulis menggunakan pendekatan kasus untuk mengetahui perkembangan putusan hakim dan alasan-alasan yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara-perkara pembatalan perjanjian.

5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif yang menggunakan pendekatan deduktif – induktif, yang dianalisa melalui kerangka teori, gagasan para ahli, dan menurut pengalaman para peneliti yang kemudian dikembangkan menjadi masalah beserta pemecahannya untuk dicari kebenarannya.¹⁶

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penyusun dalam menyusun skripsi ini

Bab Kedua, membahas tentang pengertian psikotropika, macam-macam psikotropika serta asas-asas psikotropika, selanjutnya mengenai tinjauan umum tindak pidana psikotropika dijabarkan mengenai pengertian tindak pidana dan penjelasan tentang tindak pidana psikotropika.

¹⁶ Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (A. Husnu Abadi, A. Mdk. (ed.); Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group.

Bab Ketiga, membahas mengenai kronologi kasus, pertimbangan Hakim, serta putusan Pengadilan

Bab Keempat, membahas tentang apa saja yang menjadi pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika.

Bab Kelima, dalam Bab ini berisi penutup, yaitu kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan rangkuman hasil penelitian serta berisi tentang masukan dan saran-saran.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan Putusan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Psikotropika pada Putusan Nomor.18/Pid.Sus/ 2020/Wat yaitu Mempertimbangkan unsur orang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri.
2. Tinjauan yuridis tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika di Kulonprogo Yogyakarta walaupun sudah menggunakan UU No, 5 Tahun 1997 yang sudah memiliki aturan-aturan mengenai batasan pengenaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, akan tetapi para penegak hukum, Polisi, Jaksa, Utamanya Hakim tetap memiliki pertimbangan-pertimbangan mengenai hukuman yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana psikotropika, dimana aparat penegak hukum masih membeirkan ancaman, tuntutan dan hukuman lebih rendah dari yang tercantum pada UU No. 5 Tahun terhadap pelaku yang dikategorikan sebagai pengguna. Penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis psikotropika berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh

jaksa penuntut umum. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling tidak mencocoki dan menurut penulis penerapan hukum materiil dalam kasus tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia khususnya di Kabupaten Kulon Progo.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya psikotropika harus mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan psikotropika sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya psikotropika dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, dan mengimbau kepada remaja, mahasiswa (i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis psikotropika.
2. Hendaknya pengawasan lebih memaksimalkan fungsi dari Bahan Narkotika Negara dalam Proses Pemidanaan sampai proses rehabilitasi terhadap tindak pidana psikotropika.
3. Memaksimalkan rehabilitasi balk pada Lembaga Permasyarakatan maupun diluar lembaga permasyarakatan terhadap narapidana psikotropika khususnya dan masyarakat pada umumnya sadar setelah menjalani hukuman tidak berkeinginan lagi untuk mengkonsumsi psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady, Sabanudin Ahmad. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Kota Semarang,” 2021.
- Antiprawiro, Gunawan. “Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika.” *Sociae Polites* 15, no. 2 (2017): 139–160.
- Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung-RI. “Kitab Hukum Acara Pidana - Buku Kesatu: Aturan Umum” 5, no. 1 (1981): 1–133.
- Direktorat Jenderal Pelayanan Kefarmasanian dan Alat Kesehatan. “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.” *Icassp* 21, no. 3 (1997): 295–316.
- Hardani. Ustiawaty, J. A. H. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif (A. Husnu Abadi, A. Mdk. (ed.); Issue April). CV. Pustaka Ilmu Group.
- Herullah, Achmar. “Jurnal Skripsi” 1 (2016).
- Ibrahim, J. 2013. Opium dan Revolusi: Perdagangan dan Penggunaan Candu di Surakarta Masa Revolusi (1945-1950). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- _____, 2012, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamase, Rifkiaty Rara. “Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” (2016).
- Kurnia, Nurul. “PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Study Kasus Di PN Sidrap Tahun 2010-2014)” (2016).
- Matompo, Osgar S, dan Ida Lestiawati. “Tinjauan Yuridis Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan

(Lapas) Oleh Narapidana Yang Telah Divonis Hukuman Mati” (n.d.): 1798–1812.

Murni, Ruaida. “Keberfungsian Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Pasca Rehabilitasi Sosial Di Balai Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Napza Galih Pakuan Di Bogor.” Sosio Konsepsia 9, no. 1 (2019): 17–36.

Sugiyanto, Sugiyanto. “Peran Lembaga Rehabilitasi Kunci Dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Napza Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Sosio Informa 1, no. 3 (2015): 261–277.

Suradi. (2012). NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif), Penyalahgunaan dan Penangannya: Pengantar Pekerjaan Sosial Koreksional. Jakarta; P3KS Press.

Suryana, Metode Penelitian Model Praktis, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010).

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Z, Chepi Ali Firman. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri Dikaitkan Dengan Perka Polri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI Dan Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,” no. 14 (2011): 709–713.